



SALINAN

P U T U S A N

Nomor/Pdt.G/2017/PA.Ff

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara antara:

PENGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Pendidikan Islam, pekerjaan Honorer (GTT) TK ABA 1 Wagom, Kabupaten Fakfak, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan pada Toko Nasional Elektronik, Kabupaten Fakfak, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat, dan dua orang Saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 September 2017 telah mengajukan gugatan cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak, dengan NomorPdt.G/2017/PA/Ff, tanggal 04 September 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di Fakfak pada hari Rabu tanggal 11 April 2012, dan tercatat di Kantor Urusan Agama Distrik Fakfak, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 083/10/IV/2012, tanggal 16 April 2012;



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Penggugat hingga sekarang;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Hasdani Bugal (Alm);
4. Bahwa sejak pernikahan Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan yang terus menerus, penyebabnya adalah pada tanggal 18 Maret 2017 Tergugat meninggalkan rumah dengan membawa separuh pakaian Tergugat;
5. Bahwa sejak tanggal 18 Maret 2017 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk berpisah;
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat dengan Tergugat telah sulit untuk dapat dirukunkan, serta Penggugat sudah merasa tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan tinggal bersama berdampingan sebagai suami istri;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas serta bukti yang akan Penggugat ajukan di persidangan nanti, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Fakfak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;



Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Zaenal Ridwan Puarada, S.HI, sebagaimana laporan mediator tanggal 25 September 2017, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara ini secara tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. bahwa penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena tersinggung perkataan orang tua Penggugat yang mengatakan bahwa Tergugat bisa melanjutkan perkawinan ini apabila Tergugat bisa punya penghasilan 40 juta;
2. bahwa Tergugat selama pisah tidak memberi nafkah kepada Penggugat karena Penggugat bilang tidak usah kirim nafkah lagi;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat : Fotokopi Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 083/10/IV/2012, tertanggal 16 April 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, bukti mana telah dimeterai dan dinazegelen oleh Kantor Pos Fakfak, serta telah diperlihatkan aslinya di persidangan, kemudian Ketua Majelis menandatangani dan memberi tanda bukti P;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tukang Kayu, tempat kediaman di Jalan Nicolas Kabes RT 18, Kelurahan Wagon, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa Saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Saksi;



- bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, tetapi sejak bulan Maret 2017 sudah tidak rukun lagi;
 - bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi karena Tergugat sering berangkat pergi meninggalkan Penggugat kurang lebih enam bulan ke Timika dan ke Sorong, selama itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi;
 - bahwa selama enam bulan itu Tergugat tidak pernah kembali ke rumah;
 - bahwa Saksi sudah pernah menasihati Tergugat, tetapi Tergugat tidak biadab karena Tergugat ada berselingkuh dengan perempuan lain;
2. **SAKSI 2**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Nicolas Kabes RT 18, Kelurahan Wagom, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- bahwa Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Saksi;
 - bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, namun anak tersebut telah meninggal dunia;
 - bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat suka jalan keluar rumah tanpa memberi tahu Penggugat;
 - bahwa Tergugat selaku suami sering tidak mau mendengar nasihat Penggugat, sering berkelahi. Penggugat dengan Tergugat berkelahi di malam hari, kemudian Tergugat keluar, sudah jalan meninggalkan Penggugat;
 - bahwa sudah enam bulan antara Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama lagi;
 - bahwa Tergugat selama enam bulan tersebut tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat;
 - bahwa Saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi Tergugat tidak mau dengar;

Menimbang, bahwa atas keterangan dua orang Saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan benar dan tidak keberatan;



Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan Tergugat menyatakan tidak keberatan, serta selanjutnya keduanya memohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator **Zaenal Ridwan Puarada, S.HI** sebagaimana laporan mediator tanggal **25 September 2017**, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban sebagaimana termuat pada duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P dan dua orang Saksi;

Menimbang, bahwa bukti P yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 11 April 2012 tercatat di Kantor Urusan Agama Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Saksi pertama Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;



Menimbang, bahwa keterangan Saksi pertama Penggugat mengenai anagka 1, 2, 4, 5, dan 6, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi kedua Penggugat mengenai angka 1, 2, 4, 5, dan 6, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi pertama dan Saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang Saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi pertama, dan Saksi kedua terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. bahwa pada tanggal 11 April 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan;
2. bahwa Tergugat tidak memperdulikan Penggugat;
3. bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak 18 Maret 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat terikat perkawinan sah dengan Tergugat;



2. bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan sulit untuk dirukunkan disebabkan Tergugat tidak memperdulikan Penggugat, dan sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih lima bulan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Al-quran surat Ar-rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang”;

3. Kaidah fikih yang menyatakan:

د رء ا لمفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Penggugat di persidangan, maka dari itu **gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;;**

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini akan diputus dengan talak satu ba'in shughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan



Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut masalah perceraian, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini;

Memerhatikan akan segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Fakfak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Selasa** tanggal **26 Septembetr 2017** Masehi, bertepatan dengan tanggal **6 Muharram 1439** Hijriah, oleh kami Abdul Hamid, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Ihsan, S.HI dan Muhammad Sopalatu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan Jumat Patipi, S.Ag. sebagai
Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Ihsan, S.HI

Abdul Hamid, S.Ag.

Hakim Anggota,

ttd.

Muhammad Soplatu, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Jumat Patipi, S.Ag.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 160.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,00</u>

J u m l a h Rp. 251.000,00

(Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan Putusan tanggal 27 September 2017

yang sama bunyinya oleh:

Panitera Pengadilan Agama Fakfak,

Baida Makasar, S.Ag.